

Perubahan Tarif Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Tahun 2015

Article Number: 175 | Rating: Unrated | Last Updated: Mon, Oct 19, 2015 at 10:23 PM

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2015, dari peraturan tersebut terdapat perubahan Tarif Iuran JKK yang berpedoman pada kelompok resiko lingkungan kerja sebagaimana tertera pada Lampiran I peraturan tersebut. Tarif Iuran JKK baru sesuai peraturan tersebut mulai berlaku untuk pembayaran bulan Juli 2015. Tarif Iuran JKK bulan Januari sd Juni 2015 berlaku tarif lama sesuai PP No. 84 Tahun 2013, sedangkan iuran JKK sejak bulan Juli 2015 berlaku tarif baru sesuai PP No. 44 Tahun 2015. Berikut Daftar Jenis Usaha dengan perubahan Tarif JKK nya :

No	Jenis Kelompok Usaha	Tarif Lama	Tarif Baru
1	Hotel, Penginapan, dan Ruang Sewa	0.89%	0.54%
2	Rumah Makan dan Minuman	0.89%	0.54%
3	Pabrik Gula	0.54%	0.89%
4	Pabrik Alkohol dan Spiritus	0.89%	1.27%
5	Pabrik Cat dan Lak	0.54%	0.89%
6	Pabrik Tinta dan Lem	0.54%	0.89%
7	Penyiaran Radio	0.89%	0.54%
8	Pabrik Bata Merah dan Genteng	1.27%	0.89%
9	Reparasi Kendaraan Bermotor (Mobil, Truk dan Sepeda Motor)	1.27%	0.89%

Custom Fields Software: Lainnya

Posted by: [lia](#) - Fri, Oct 16, 2015 at 3:39 AM. This article has been viewed 5919 times.

Online URL:

<https://www.krishand.com/support/article/perubahan-tarif-iuran-jaminan-kecelakaan-kerja-jkk-tahun-2015-175.html>

14	Penangkapan hasil laut, terkecuali Ikan	1.27%	1.27%
15	Lori Perkebunan	1.27%	1.27%